



INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Anastasya Gumelar¹, Maura Djazmine Arriedo², Ratu Masrurroh³,
Zainudin Hasan⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email: tasyagumelar14@gmail.com, mauradjazmine@gmail.com, ratumsr07@gmail.com

Abstrak: Pancasila asas bangsa dan pedoman negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan landasan ideologis dan filosofis yang harus menjiwai setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam ranah kepolisian. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan, tindakan, dan perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sebagai bagian integral dari Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 Anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tugas kepolisian paling menonjol terlihat pada sikap humanis yang bersumber dari Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Kelima, Keadilan Sosial dan Sila Keempat, Kerakyatan.

Kata Kunci: Pancasila, Kepolisian, Internalisasi

Abstract : Pancasila, the nation's principle and state guideline, as stated in the Preamble to the 1945 Constitution, is the ideological and philosophical foundation that must inspire every aspect of state administration, including the police force. Pancasila values, such as Belief in God, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice, must be reflected in every policy, action, and behavior of police officers in carrying out their duties and functions. This research aims to determine how Pancasila values are internalized in the implementation of daily police duties. The research method used was a qualitative method. To obtain accurate information, the researcher first identified the informants to whom the information would be requested. The informant in this study was a police officer. The results show that the internalization of Pancasila values in police duties is most prominently seen in the humanist attitude derived from the Second Principle, Just and Civilized Humanity; the Fifth Principle, Social Justice; and the Fourth Principle, Democracy.

Keywords: Pancasila, Police, Internalization

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang mendirikan negara kebangsaan memiliki keyakinan hirarki nilai keluhuran hidup, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang benar-benar digali dan diramu dari sistem nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Apabila kebudayaan merupakan cara hidup yang dihayati dan diolah melalui perkembangan

kumulatif dari pengalaman historis suatu bangsa, maka Pancasila harus merupakan bagian yang integral bagi kebudayaan bangsa Indonesia di masa depan.¹

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara.² Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang kerap berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota Polri menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur.⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memposisikan kepolisian sebagai alat negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari struktur negara yang lebih luas.⁵ Atas dasar tersebut, masyarakat Indonesia harus mampu menjelaskan bahwa pancasila merupakan ideologi negara, menjelaskan butir-butir dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta memahami bahwa pancasila merupakan asas bangsa dan pedoman negara.⁶

Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan landasan ideologis dan filosofis yang harus menjiwai setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam ranah kepolisian.⁷ Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan, tindakan, dan perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sebagai bagian integral dari Polri, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga kamtibmas dan menegakkan

¹ Soeprapto, S. (2013). Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 99-116.

² Widawati, T., & Sumardjoko, B. (2015). *Analisis Kesenjangan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)(Analisis Isi Buku Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kelas XI SMA/SMK Kurikulum 2013 Dan Berita Media Internet Atau Online)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

³ Maerani, I. A. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum Unissula*, 32(2), 1737-1764.

⁴ Sadjijino, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Good Governance*. Yogyakarta. Laksbang, Hal.165.

⁵ Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, No. 2 (September 30, 2020): 9, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.

⁶ Hanyfah, Z., Oktapia, A., Tirta, M., Fatikha, D. A., & Hasan, Z. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Konsep Hukum Di Indonesia. *Journal Of Law And Nation*, 3(2), 359-367.

⁷ Pusdatin. (2021). *Ketua MPR : Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. <https://bpip.go.id/Berita/Ketua-Mpr:-Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara>

hukum di wilayahnya.⁸ Dalam ideologi terbuka, Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional, prinsip-prinsip Pancasila semestinya dijadikan sebagai pedoman utama agar hukum yang dibentuk tidak semata-mata memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, etis, dan sosiokultural bangsa Indonesia.⁹

Namun, dalam realitanya, upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kepolisian sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah masih kuatnya pengaruh kultur kepolisian yang cenderung militeristik, yang ditandai dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kekuatan, kepatuhan hierarkis, dan cara-cara represif dalam penanganan kasus.¹⁰ Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, guna untuk mengetahui bagaimana Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, guna untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, nilai-nilai pancasila tersebut sesungguhnya telah menjadi etika profesi dan pedoman utama, bukan sekadar simbol semata. Internalisasi ini berwujud konkret dalam setiap silanya. Sila Pertama (Ketuhanan) menjadi landasan moralitas dan integritas, berfungsi sebagai benteng spiritual yang menjauhkan anggota dari praktik penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli).

Sementara itu, Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial) mendikte perlakuan yang humanis dan adil dalam penegakan hukum di lapangan, mengharuskan aparat bersikap santun, menghindari arogansi, serta memberikan pelayanan dan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa memandang status sosial. Secara keseluruhan, pemaknaan mendalam terhadap Pancasila ini menegaskan perubahan paradigma institusi kepolisian dari entitas yang bersifat penguasa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari?

METODE PENELITIAN

Proses pengelolaan data menggunakan metode Penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai peran pancasila dalam penagakan hukum di indonesia. Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah

⁸ Soraya, J. (2024). PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BATU: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN RESPONSIF. *Jurnal Difusi Ipteks Legowo*, 2(1), 65-79.

⁹ Anggistya, D. K., & Putri Abdillah, A. A. M. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 48–60.

¹⁰ Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401.

informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 Anggota kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbaiki hukumnya agar setara oleh kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, memahami peran Pancasila dalam pembaharuan hukum Indonesia sangat penting. Dalam sistem hukum, Pancasila harus ada asalkan pembuat hukum, pemangku keadilan, dan masyarakat sebagai subjek hukum memahami, sadar, dan taat terhadap hukum yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi nyata dalam praktik hukum, bukan hanya dalam undang-undang normatif. Itu hadir dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan bangsa.¹¹ Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. agar nilai norma dan etika yang terkandung di dalam Pancasila, benar-benar menjadi bagian yang utuh dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia.¹²

Dari wawancara yang penulis peroleh dari anggota kepolisian, akan penulis tuangkan dalam ringkasan wawancara dibawah ini. Wawancara ini penulis harapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan penulis tentang Bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari?. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada seorang anggota kepolisian yakni Bapak Denny Hadori yang mengatakan: *“Saya jelaskan santai ya, biar gampang. Begini, kalau dibilang 'masuk', Pancasila itu sudah kayak SOP (Standar Operasional Prosedur) batin kami, Mba. Coba kita lihat dari Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ini yang paling sering terpakai. Misalnya, saat saya menilang. Saya harus tetap humanis. Jangan langsung marah-marah atau gas tinggi. Pelanggar itu kan warga kita juga. Kami harus tegur dengan santun, jelaskan kesalahannya baik-baik. Jangan sampai gara-gara kesalahpahaman, masyarakat jadi antipati ke Polisi. Itu bentuk kita menghargai martabat dia sebagai manusia.*

Terus, kalau ketemu kecelakaan, kita harus sigap dan adil. Tidak peduli mobilnya mewah atau motor butut, semua korban harus dibantu cepat. Itu wujud dari Sila Kelima, Keadilan Sosial. Kami tidak boleh pandang bulu. Yang sering dilupakan orang itu Sila Pertama, Ketuhanan. Itu yang menjaga saya tidak 'nakal' di jalanan, Mba. Jujur saja,

¹¹ Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 139.

¹² Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676-687.

*godaan di jalan itu besar. Tapi karena kami punya iman, kami ingat bahwa segala tindakan itu ada pertanggungjawaban, bukan cuma di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kami harus integritas dan menjauhi yang namanya pungli. Terakhir, di Sila Keempat, Kerakyatan. Kami selalu dengar masukan masyarakat. Kalau ada kritik soal rekayasa lalu lintas, kami tampung, kami briefingkan lagi. Kami harus melayani rakyat, bukan malah merasa berkuasa. Jadi, setiap kebijakan di jalan itu harus ada unsur kebijaksanaannya, tidak bisa seenaknya sendiri. Intinya sih, Pancasila itu membuat kami selalu ingat bahwa kami adalah pelayan, bukan penguasa. Itu kuncinya di lapangan."*¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kepolisian, memaparkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar retorika formal, melainkan telah terinternalisasi menjadi "SOP Batin" atau panduan moral yang menggerakkan setiap tindakan kepolisian di lapangan. Internalisasi ini bersifat sangat praktis dan mendetil, mencakup seluruh aspek tugas, mulai dari penindakan hingga pelayanan publik. Implementasi yang paling menonjol terlihat pada sikap humanisme yang bersumber dari Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", merupakan manifestasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang meletakkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari tata sosial dan politik nasional. Sila ini menegaskan bahwa kehidupan bersama dalam bangsa dan negara harus dijalankan atas dasar 2 pilar utama, yaitu : Pertama, Keadilan (adil). Kedua, Keberadapan (beradap). Dalam konteks kenegaraan, keduanya menjadi pedoman normatif dalam penegakan hukum, peyusunan kebijakan, dan interaksi sosial antarwarga negara.¹⁴ Anggota kepolisian ditekankan untuk bersikap santun dan menghindari arogansi atau "gas tinggi" saat berhadapan dengan pelanggar, karena mereka adalah bagian dari warga negara yang harus dihargai martabatnya.

Sinergi antara humanisme ini dengan Sila Kelima, Keadilan Sosial juga diwujudkan melalui penindakan yang adil dan sigap tanpa memandang status sosial apakah itu mobil mewah atau motor butut semua diperlakukan sama di mata hukum dan pelayanan. peran kritis Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pengawas moral tertinggi. Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan inilah yang menjadi benteng pertahanan utama bagi anggota kepolisian untuk mempertahankan integritas dan menolak praktik tercela seperti pungli. Terakhir, aspek Sila Keempat, Kerakyatan, diartikulasikan sebagai kewajiban untuk melayani, bukan berkuasa. Ini mencakup kesediaan untuk mendengar dan menampung kritik masyarakat terkait rekayasa lalu lintas, memastikan setiap keputusan diambil dengan kebijaksanaan dan demi kepentingan publik. Oleh karena itu, hakekat pancasila itu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia. Apabila, aparat hukum mau kembali pada nilai-nilai dari pancasila, kebenaran dan keadilan akan terwujud secara adil dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sopiyan Subing, Pada Tanggal 27 September 2025.

¹⁴ Hasan, Zainudin. 2025. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: CV. ALINEA EDUMEDIA. Hlm. 71

yang sangat “busuk” akan bisa dibenahi dengan selalu mengedepankan pada filsafat Pancasila yang sesungguhnya mencerninkan sumber tertib hukum Indonesia.¹⁵ Secara keseluruhan, pemaknaan dan Internalisasi Pancasila dalam tugas sehari-hari berhasil mengubah peran fundamental kepolisian dari kesan otoritatif menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Kunci utama keberhasilan internalisasi ini, menurut Bripka Denny Hadori, terletak pada kesadaran mendalam bahwa setiap anggota Polri adalah abdi negara yang berjanji untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bangsa dalam setiap detail pekerjaannya.

Dari sisi upaya polri sebagai penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari tugas dan fungsinya demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum, keadilan merupakan salah satu indikator terbentuknya koordinasi polri dan masyarakat untuk mengimplementasikan penegakan hukum. Adapun standar keadilan didasarkan kepada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah harmonitas atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi mau berlaku jujur dan amanah. Oleh karena itu peranan Polri merupakan kunci terjadinya penegakan hukum bagi masyarakat. Peranan Polri sedapat-dapatnya menjadi cerminan tingkahlaku masyarakat dalam bernegara.¹⁶

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan, tindakan, dan perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, pemaknaan mendalam terhadap Pancasila ini menegaskan perubahan paradigma institusi kepolisian dari entitas yang bersifat penguasa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam kaitan dengan keberadaan dan peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan, Polri harus

¹⁵ Emha, F., & Arsanti, M. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum Maritim Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 25(2), 180.

¹⁶ Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

dapat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas Polri telah terwujud secara praktik dan mendalam.

Keseluruhan pemaknaan dan ketaatan terhadap nilai-nilai Pancasila ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam undang-undang, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari aparat kepolisian. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam setiap detil tugas, peran fundamental kepolisian berhasil diubah dari kesan otoritatif menjadi pelayan dan pengayom masyarakat, yang merupakan kunci utama terwujudnya hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. 2025. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia. Hlm.71
- Sadjijino, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Good Governance*. Yogyakarta. Laksbang, Hal.165.
- Soeprapto, S. (2013). Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 99-116.
- Maerani, I. A. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum Unissula*, 32(2), 1737-1764.
- Widawati, T., & Sumardjoko, B. (2015). *Analisis Kesenjangan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)(Analisis Isi Buku Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kelas Xi Sma/Smk Kurikulum 2013 Dan Berita Media Internet Atau Online)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, No. 2 (September 30, 2020): <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., Tirta, M., Fatikha, D. A., & Hasan, Z. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Konsep Hukum Di Indonesia. *Journal Of Law And Nation*, 3(2), 359-367.
- Pusdatin. (2021). *Ketua Mpr : Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. <https://bpip.go.id/Berita/Ketua-Mpr:-Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara>
- Soraya, J. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila, Demokrasi, Dan Ham Di Kepolisian Resor Kota Batu: Sebuah Upaya Mewujudkan Kepolisian Yang Profesional, Akuntabel, Dan Responsif. *Jurnal Difusi Ipteks Legowo*, 2(1), 65-79.
- Anggistya, D. K., & Putri Abdillah, A. A. M. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 48–60.
- Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401.

- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 139.
- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676-687.
- Emha, F., & Arsanti, M. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum Maritim Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 25(2), 180.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.